

Bajapuik Tradition From The Perspective Of Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili And Symbolic Interactionism Theory

Nada Silvia¹, Noer Yasin², Moh. Toriquuddin³

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹nadasilvia364@gmail.com

Article History

Submit: 1 October 2024

Review: 29 October 2024

Revised: 26 November 2024

Accepted: 24 December 2024

Abstract: This study explains the bajapuik tradition, which is a tradition that indicates that there is an invitation money that must be given to the male side by the woman carried out during the custom before marriage, namely the suitor, the bajapuik tradition only occurs in Pariaman and is not found in other Minangkabau canagarian canagarian According to the community, this tradition is different from what Islamic law dictates that men should ask for and prepare money, this tradition will be seen from the perspective of Wahbah Zuhaili's mursalah masalah and the theory of Symbolic Interactionism to establish laws and reveal the meaning and effect of the tradition. This research method uses ethnography and interviews. The results showed that there is no nash that prohibits women from asking for men by giving a certain amount of money, this tradition is also in line with the mursalah masalah Wahbah Zuhaili who demands that a matter must contain public benefit values not only personal, this tradition also has the meaning of mutual respect for the families of both parties but arises as a result of the symbol, namely: Fueling the fact that there is competition among male families for higher amounts of pickup money. Then came the traditional terms "buying men" and "giving dowry to men."

Keywords: Bajapuik, Symbolic Interactionism, Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili.

How to cite: Silvia, N., Yasin, N., & Toriquuddin, M. (2024). Bajapuik Tradition From The Perspective Of Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili And Symbolic Interactionism Theory. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 251-282. <https://doi.org/10.30762/asketik.v8i2.1360>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Dari banyaknya simbol tradisi perkawinan yang dibuat oleh masyarakat Minangkabau, terdapat salah satu tradisi yang cukup unik dan menyita perhatian, yakni tradisi bajapuik yang mengisyaratkan adanya uang jemputan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat adat sebelum menikah yakni pada saat peminangan. Adanya tradisi Perempuan yang meminang laki-laki pada zaman sekarang tampak menyalahi living law dan memberlakukan hal yang berbeda dengan yang dianjurkan oleh Islam disebutkan dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235 dikatakan bahwa tidak ada dosa bagi laki-laki untuk meminang Perempuan yang ia senangi, bukan sebaliknya yaitu Perempuan meminang laki-laki yang disenanginya. Dari hal ini tampak adanya kontradiksi antara ayat al-Qur'an di atas dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rangkaian adat perkawinan di Minangkabau umumnya sama disetiap wilayah kecuali di Pariaman, adat perkawinan disini berbeda dengan adat perkawinan di kanagarian Minangkabau lainnya, sebab dalam salah satu adat dalam pernikahan yang dikenal dengan tradisi bajapuik yaitu menjemput pengantin laki-laki dan sering juga disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan sebutan "membeli laki-laki" yang mengisyaratkan adanya pitih japuik (uang jemput) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan (Tridella Anggraini, 2023).

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam yakni: pertama: adat nan sabana adat (adat yang sebenar adat), kedua: adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), ketiga: adat nan taradat (adat yang teradat), keempat: adat istiadat. Adat perkawinan seperti ini sudah menjadi ciri khas di Pariaman yang termasuk dalam adat yang teradat karena hanya terjadi di suatu daerah tertentu saja. Sistem peminangan Minangkabau Pariaman dilakukan oleh pihak perempuan dengan mendatangi kediaman pihak laki-laki dengan maksud untuk menanyai mengenai proses peminangan atau khitbah, mempelai laki-laki dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan hal yang lumrah dan umum terjadi pada masyarakat Pariaman bahkan bisa dikatakan harus. Akan tetapi, mempelai laki-laki dijemput dengan mensyaratkan adanya uang jemput. Besarnya jumlah uang jemputan laki-laki Pariaman tergantung dari berbagai hal, salah satunya seperti profesi, yakni PNS, Dokter, TNI, Polisi dan sebagainya. Semakin tinggi profesi dan jabatan seseorang tersebut maka akan semakin tinggi pula uang jemputan yang akan diterimanya. Ada yang berupa uang, mobil, motor, dan lain sebagainya. Adat istiadat mempunyai sifat yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakat

Minangkabau, sehingga anggota yang melanggarnya akan menerima sanksi (Edison Dan Nasrun, 2010).

Bahkan masyarakat Pariaman sendiri sudah biasa megatakan bahwa, jika seseorang ingin menikah dengan laki-laki Pariaman makai ia sudah harus siap untuk membeli laki-laki Pariaman tersebut, dikarenakan adat yang sudah melekat dan mandarah daging yang mengikat masyarakat Minangkabau. Sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan dan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Sudah kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhurnya.

Tidak lama ini dalam podcasat Daniel Mananta dan (UAS) Ustad Abdul Somad, ada seorang laki-laki yang berasal dari Padang Pariaman, ia merupakan salah satu kru yang bekerja pada Daniel Mananta, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada UAS apakah tradisi uang jempunan tersebut diperbolehkan dalam Islam sedangkan hal itu bertolak belakang dengan ajaran Islam, yang mana seharusnya pihak laki-laki yang meminang dan yang memberikan uang kepada wanita (Daniel Mananta, 2022). Dapat disimpulkan bahawa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang tradisi bajapuik ini apakah diperbolehkan dalam Islam sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti.

Maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbat hukum dirasa tepat untuk menjadi pisau analisis dalam membedah tradisi bajapuik dalam perkawianan Minangkabau yang dilakukan oleh Masyarakat Pariaman. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa masalah mursalah adalah mengutamakan kemaslahatan umum menetapkan suatu hukum atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik dengan tetap berprinsip memelihara lima kaedah (hifzd al din, hifzd al nafzd, hifzd al ‘aql, hifzd al nash, dan hifzd al mal), memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. Wahbah Zuhaili menyatakan maslahat harus bersifat umum bukan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi (Wahhbah al-Zuhaili, 2008).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang mana daerah tersebut terkenal kaya dan kental akan adat istiadatnya, yang kemudian akan dilihat dari perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili, sehingga dapat menganalisis apakah tradisi adat perkawinan di Pariaman ini menyalahi ketentuan-ketentuan syara’ sehingga dapat menetapkan hukum terhadap tradisi Bajapuik yang terjadi di Pariaman. Selanjutnya juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme

simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead Interaksionisme simbolik yang disandarkan pada pandangan baru tentang seseorang terhadap interaksinya dalam masyarakat, interaksionisme simbolik merupakan ciri dari interaksi manusia, yaitu menggunakan pertukaran simbol yang mempunyai makna dari interaksi yang dilakukan (George Ritzer, Douglas J Goodman, 2014). Penggunaan teori ini dimaksud untuk melacak interaksi simbol yang terjadi dalam tradisi bajapauik perkawinan Minangkabau. Untuk mengkaji hal tersebut maka penelitian ini akan dikonsentrasikan pada praktek pelaksanaan tradisi bajapauik perkawinan adat Minangkabau, sejauh mana adat berlaku dan mengikat. Kemudian dilihat dari perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili apakah dalam Islam hal seperti ini dilarang atau bahkan diperbolehkan, dan juga dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik untuk mengungkap makna sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dilakukan adat seperti ini, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial.

Pada bagian ini penyajian persamaan dan perbedaan pada bidang kajian yang diteliti antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan terhadap kajian yang serupa.

Welhendri Azwar, 2001, judul: *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapauik*, empiris, dalam temuannya, dalam falsafah adat Minangkabau bahwa suami merupakan pendatang dengan sistem matrilocalnya, hukum adat memposisikan suami sebagai tamu atau orang datang, maka berlaku nilai moral datang karena dipanggia, tiba karena dijapauik (datang karena dipanggil, tiba karena dijemput). Dalam proses pernikahan selalu laki-laki yang diantar kerumah istrinya, sebagai ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri dengan adat, begitu pula sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki, karenanya laki-laki disebut juga sebagai orang jempunan (Welhendri Azwar, 2001).

Terdapat perbedaan antara kedua peneliti ini, penelitian Azwar, ia lebih membahas mengenai kekerabatan matrilocalnya yang dianut oleh Masyarakat Minangkabau, kemudian memberikan uang jempunan merupakan bentuk menghargai calon mempelai laki-laki yang akan masuk dalam keluarga istri nantinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum dari tradisi bajapauik dan makna serta sebab akibat yang timbul akibat adanya simbol yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau

Ridwan Syaukani pada tahun 2003, yang berjudul: Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, penelitian empiris, pada temuannya bahwa ada pepatah adat mengatakan “anak dipangku kemenakan dibimbing urang kampung dipatenggangkan” seorang ayah tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan penuh pada anaknya, karena menurut hukum adat Minangkabau pamanlah yang memegang peran memimpin keponakan-keponakannya dalam satu keluarga maupun satu Nagari, namun seiring berkembangnya zaman maka peranan paman dalam memberi uang jemputan telah beralih kepada kedua orang tuanya sendiri. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada masalah yang akan dipecahkan, sesuai dengan judul yang diangkat oleh Syaukani Ridwan, maka penelitiannya tak jauh dari perubahan peran paman yang awalnya bertanggung jawab untuk memilih calon suami keponakannya sampai dengan menanggung uang jemputan yang akan diberikan kepada calon suami keponakannya. Kemudian perubahan peranan tersebut digantikan kepada kedua orang tuanya sendiri (Ridwan Syaukani, 2003).

Penelitian Deliana tahun 2005, dengan Judul Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman di Kota Binjai, penelitian empiris, dalam temuannya ada lima perubahan yang terjadi selama adanya tradisi bajapuik di Minangkabau, perubahan-perubahannya sebagai berikut: pertama; Pelaksanaan tradisi bajapuik orang Pariaman berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya. Kedua; perubahan dalam struktur sosial orang Pariaman ditandai dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka dari konsep *extended family* kearah bentuk *nuclear family*. Ketiga; perubahan yang terjadi dalam struktur sosial orang Pariaman tersebut berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam pelaksanaan tradisi bajapuik. Keempat; terjadinya perubahan dikarenakan faktor internal seperti perkembangan tingkat pendidikan, dan biaya adat yang relatif besar terutama pada pihak keluarga perempuan. Faktor eksternal seperti mobilitas sosial masyarakat, dan proses akulturasi dan penyesuaian antara adat Minangkabau Pariaman dengan adat etnis di dari luar. Kelima; upaya untuk mempertahankan tradisi bajapuik dilakukan dengan proses pembinaan dan pengembangan budaya tradisi orang minang Pariaman di Kota Binjai, dilakukan dengan memfungsikan peran lembaga adat, perkumpulan orang Pariaman perantau, perkumpulan *ninik mamak* dan *musyawarah* (Deliana, 2005).

Perbedaan antara Thesis Deliana dan penelitian ini yaitu terletak pada konteks penelitiannya, bahwa Thesis Deliana menitik fokuskan penelitiannya pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi bajapuik perkawinan minang, perubahan tersebut, pada mulanya keturunan dan gelar laki-laki yang menjadi bahan pertimbangan dan menentukan besarnya jumlah uang jempunan, namun saat ini gelar kebangsawanan tersebut berubah kepada jenjang Pendidikan, gelar kesarjanaan, jabatan, pangkat, dan status ekonomi, status sosial, sehingga gelar keturunan mengalami penurunan fungsi. Namun kajian yang peneliti lakukan akan lebih luas karena selain mengenai tradisi adat bajapuik perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili, tetapi juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh George Hearbert Mead.

Savvi Dian Faizzati tahun 2015, dengan judul: Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf, penelitian kualitatif, dalam temuannya, bahwa jika orang minang merantau ke segala daerah, mereka akan membawa adat istiadatnya, hal ini juga termasuk adat istiadat dalam perkawinan. Dalam hal ini dalam banyak wawancara yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa tidak ada pihak perempuan yang merasa keberatan membayar uang jempunan kepada laki-laki Pariaman meskipun laki-laki tersebut dalam perantauan, kemudian teori-teori urf sangat relevan dengan pelaksanaan hukum yang ada di masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama adat itu dipandang baik dalam Masyarakat (Savvi Dian Faizzati, 2015). Tampak perbedaan antara kedua penelitian ini yakni menganalisis dengan teori yang sangat berbeda dan penelitian oleh Dian menjelaskan tradisi bajapuik pada masyarakat Padang Pariaman yang merantau ke malang.

Dari keempat penelitian diatas pembaruan penelitian yang sekarang ialah terletak pada fokus bidang kajian penelitian yang peneliti lakukan akan lebih luas karena selain mengenai tradisi adat bajapuik perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili, tetapi juga akan dianalisis dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh George Hearbert Mead yaitu 1. Bagaimana prakter tradisi adat bajapuik perkawinan Minangkabau yang terjadi di masyarakat? 2. Bagaimana perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili terhadap tradisi adat bajapuik perkawinan Minangkabau? 3. Bagaimana analisis teori interaksionisme simbolik George Hearbert Mead terhadap tradisi adat bajapuik perkawinan Minangkabau? Tujuan penelitian ini ialah: Untuk mengetahui prakter tradisi adat bajapuik perkawinan Minangkabau yang terjadi di Masyarakat, Padang Pariaman. Untuk mengetahui hukum terhadap tradisi adat bajapuik perkawinan Minangkabau,

Padang Pariaman dilihat dari perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili. Untuk menganalisis makna simbol yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau yakni tradisi adat bajapuik di Padang Pariaman.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada temuan atau data dari lapangan sebagai sumber pokok. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan hasil observasi sehingga data yang dihasilkan menjadi data yang real dan bisa diuji kebenarannya penelitian empiris dilakukan untuk meneliti hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Penelitian lapangan biasanya dikenal dengan penelitian yuridis empiris, pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau sosial yang terdapat dalam masyarakat dan lebih menekankan dalam segi observasinya. Digunakannya penelitian empiris karena sangat cocok untuk meneliti perilaku suatu masyarakat seperti tradisi pernikahan pith japuik yang terjadi langsung dilapangan Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bambang Sunggono, 2003).

Lokasi penelitian ini ialah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pariaman merupakan satu-satunya daerah Minangkabau yang masih menggunakan adat tradisi bajapuik sampai saat ini, sehingga menarik untuk diteliti dengan menggunakan pisau analisis teori interaksionisme simbolik.

Sumber data primer menurut pendapat Suharsimi yaitu sumber bahan hukum dalam sebuah penelitian merupakan subjek perolehan bahan hukum, baik bahan hukum penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang peneliti gunakan untuk kemudian dikelola menjadi sebuah karya ilmiah. Sebagai penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer berupa masyarakat dan sekunder berupa penelitian kepustakaan, yang terbagi dua sumber yaitu bahan hukum primer dan sekunder (Pedoman Pendidikan UIN Malang, 2003). Data primer pada penelitian ini diperleh melalui wawancara secara langsung oleh peneliti yaitu tokoh adat, keluarga yang

melakukan adat dan masyarakat Pariaman. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah model wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur. Yaitu wawancara yang sebelumnya sudah menyediakan beberapa pertanyaan sesuai dengan peta pemikiran penelitian sehingga penelitian yang dilakukan searah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan masyarakat pariaman dan pemangku adatnya.

Hasil dan Pembahasan

Peminangan (Khitbah)

Menurut bahasa arti melamar atau meminang adalah meminta kepada wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut istilah peminangan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meminta pihak Wanita untuk dijadikan istri atau pasangan masa depan laki-laaki, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menjalani silaturahmi yang serius dengan orientasi menjalin hubungan sehidup semati. Peminangan dilakukan berdasarkan adat istiadat masing-masing, tiap daerah memiliki adat peminangan yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah atau peminangan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Masih menurut pendapat yang sama, proses peminangan tersebut dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah melalui proses seleksi (Amir Syarifuddin, 2006),

Dalam hukum adat istilah meminang mengandung arti permintaan, yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan. Besar kemungkinan istilah meminang berasal dari penyampaian “sirih pinang”, yang biasa dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi dalam masyarakat adat yang sendi kekerabatannya keibuan atau dalam masyarakat adat yang bersifat beralih-alih (alternered) berlaku adat peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menjelaskan meminang maksudnya, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah- tengah

masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan (Sayyid Sabiq, 1980).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peminangan merupakan kegiatan yang bersifat general yang diartikan sebagai kegiatan berhubungan dengan perjodohan, pihak laki-laki yang berniat meminang atau menjalin hubungan ke arah pernikahan dengan seorang Wanita. Peminangan berdasarkan beberapa define tersebut tidak terlepas dari pihak mana yang terlebih dahulu meminang, tetapi meminang berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Kata khitbah adalah bahasa Arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz khitbah merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari. Sunah khitbah atau peminangan yang hidup dalam Masyarakat ialah laki-laki yang meminang sesuai yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu bertetap hati untuk ber aqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S 2:235)

Pada asalnya khitbah dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi tidak ada larangan yang pasti tidak diperbolehkannya Perempuan meminang lelaki hanya saja sunnah yang hidup dalam Masyarakat adalah laki-laki yang meminang Perempuan. berdasarkan hadis dari dari Sahl bin Sa’ad ia berkata:

“Bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasalam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasalam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat bahwasanya beliau tidak memutuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk. (Hadis Riwayat Bukhari No. 5126 dan Muslim No. 1425)”

Di dalam al-Qur'an dan Hadits telah mengatur khitbah serta beberapa hal yang erat kaitannya dengan peminangan. Tetapi demikian belum diketahui secara eksplisit dasar hukum yang menjelaskan tentang ketentuan peminangan. Oleh karena itu, belum banyak ulama' yang memberikan hukum tertentu terkait peminangan sehingga untuk saat ini dihukumi mubah. Tetapi ini berbeda dengan pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghazali beragumen bahwa tradisi meminang dihukumi sunnah. Lebih jauh lagi Ibn Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid dengan menyadur pendapat Daud al-Dhahiry mengatakan bahwa dengan bertendensi pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam peminangan, maka dapat dipastikan hukum khitbah adalah wajib. Senada dengan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah disamakan dengan hukum nikah, mengingat khitbah adalah salah satu sarana menuju terwujudnya pernikahan (ibn Rusyd, 2004).khitbah atau meminang dalam hukum islam tidak dihukumi sebagai wajib, melainkan suatu kegiatan yang general dilakukan. Pasalnya khitbah dianggap sebagai hal inti untuk menjalin silaturahmi antar dua mempelai atau keluarga. Khitbah ini sudah ada sebelum islam datang dan menjadi tradisi di belahan bumi manapun, termasuk hukum adat Indonesia dan terutama adat Minangkabau, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat.

Dalam pandangan dunia dan terutama dalam ruang lingkup Indonesia peminangan dilakukan oleh laki-laki bukan sebaliknya, sehingga sunnah dan tradisi yang hidup ditengan Masyarakat boleh dikatakan haruslah dilakukan oleh pihak laki-laki, walaupun pada peminangan yang dilakukan oleh Khadijah istri Rasul pada saat hendak menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu dilakukan oleh pihak perempuan Akan tetapi hal ini tidak memungkinkan untuk terjadi pada setiap orang apalagi pada zaman sekarang ini. Perempuan meminang laki-laki pada zaman sekarang seakan tampak menyalahi living law yang berlaku.

Tradisi di Arab diketahui seorang Wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki, namun tidak dengan Khadijah. Beliau adalah seorang janda yang memiliki banyak pengalaman khususnya dalam hal pekerjaan. Beliau memperkerjakan banyak laki-laki untuk mengurus bisnisnya. Maka beliau berpendapat, apa salahnya memilih seorang laki-laki untuk menemani dan membahagiakan dirinya. Akhirnya, Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah yang masih kerabat dekat Muhammad dan saudara perempuan dari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu

Umayyah. Nafisah menasehati Muhammad dan menjarinya akan pentingnya menikah. Muhammad mengelak dan mengatakan bahwa dirinya belum mampu menghidupi istrinya sebab ia adalah seseorang yang miskin dan pastinya takut tidak dapat memberikan istrinya apa-apa. Ini berbeda pendapat dengan Nafisah dan mengatakan kepada Muhammad bahwa ia adalah seseorang yang dikagumi seantero Mekkah atas kejujuran, dan akhlak mulianya. Oleh karena itu, para orang tua pasti berkeinginan untuk meminang Muhammad untuk putrinya. Setelah diyakinkan, Nafisah mengatakan Wanita yang cocok dengan Muhammad adalah Khadijah. Sebab, Khadijah adalah sosok yang sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan, dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya "wanita yang suci". Mendengar hal itu Muhammad seketika terkejut dan bingung bagaimana memberi Khadijah Mahar. Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tak perlu ia pikirkan (Muhammad Abduh Yamani, 2007).

Upaya mendekatkan Muhammad dengan Khadijah sebenarnya memiliki makna yang sangat penting bagi Khadijah, juga sangat penting bagi sejarah manusia. Sebab, jika adanya Khadijah sangat memiliki peran besar dalam dakwah Rasulullah maka, siapapun yang terlibat dalam pernikahan beliau harus dipandang penting juga dalam proses penyebaran agama Islam. Kemudian datanglah Abu Thalib paman Rasul Saw, untuk meminang Khadijah dari sang paman 'Amr bin Sa'ad. Mewakili keponakannya Muhammad Saw. Abu Thalib berkata, "Muhammad, seperti yang kalian lihat jujur dan terpercaya, meskipun tidak berharta, karena harta adalah sesuatu yang akan habis dan lenyap." Lalu paman Khadijah menukas "kami ridha". Selanjutnya akad nikah dilaksanakan pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah 40 tahun. Beliau membawa sejumlah mahar yakni 20 unta. Setelah terlaksananya akad nikah, hewan tersebut langsung disembelih dan diberikan kepada fakir miskin. Rumah Khadijah juga terbuka untuk kerabat, kemudian Halimah as-Sa'diyah tiba-tiba datang melihat pernikahan anak susunya dan setelah itu diberi 40 kambing sebagai hadiah dari pernikahan Khadijah pengantin putri yang mulia untuk ibu susu suaminya yang adalah laki-laki sempurna. Begitulah peminangan perempuan kepada laki-laki yang dicontohkan sendiri dalam kehidupan Rasulullah (Muhammad Abduh Yamani, 2007).

Tinjauan Umum Tentang Tradisi Bajapuik

Daerah Minangkabau menerapkan system kekerabatan dari pihak ibu atau matrilineal yang berbeda dengan kebanyakan system di Indonesia yakni Patrilineal. Matrilineal sendiri merupakan system keturunan yang dipusatkan pada garis keturunan ibu, sehingga hak milik harta pusaka diberikan kepada perempuan. Oleh karena itu, adanya system tersebut orang Minangkabau berpandangan system yang mempertahankan hak perempuan. Juga menunjukkan dengan system yang bertujuan melindungi perempuan maka, rumah dan tanah juga diperuntukkan bagi perempuan walaupun hak control tetap dikendalikan oleh laki-laki yang mereka sebut sebagai mamak atau paman.

Sistem matrilineal berimplikasi terhadap hubungan sosial, sehingga secara emosional orang Minangkabau lebih dekat dengan pihak ibu ketimbang dengan pihak ayah. Pada system ini, pihak yang berada di puncak ialah nenek. Jika dari pihak nenek berkembang maka disebut sepauang sedangkan nenek disebut sebagai payuang. Sedangkan laki-laki yang paling tua dijuluki sebagai tungganai. Nemon, Ketika seorang nenek tadi memiliki saudara perempuan dan masing-masing memiliki keturunan maka disebut saparuik atau perut. Saparuik ini juga bisa terpecah disebut jurai. Jurai dapat dibagi lagi di dalam kesatuan yang lebih kecil yang disebut sainduak, sa-mandeh, yaitu semua orang-orang yang berasal dari satu ibu. Jurai dalam hal ini diartikan sebagai keluarga yang sedapur karena setiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anaknya. Meskipun system kekerabatan berdasarkan matrilineal tetapi keputusan-keputusan diambil dari pihak laki-laki garis ibu. Namun jika terdapat keputusan yang perlu diambil harus dilakukan secara mufakat. Pihak yang memegang kekuasaan lebih di keluarga ini ialah lelaki tertua dari pihak ibu yaitu mamak atau paham. Semua anak laki-laki dan perempuan dari ibu serta saudara perempuan lain dari ibu, semuanya adalah kemenakan dari mamak tadi. Di dalam paruik yang berkuasa juga laki-laki dari garis ibu yang dinamakan kapolo paruik atau biasanya disebut panghulu andiko (Choirul Anwar, 1997)

Penghulu di ranah Minangkabau mempunyai tugas utama memelihara kemenakan disamping tugas-tugas penting lainnya di dalam Nagari. Memimpin kemenakan dan masyarakat kearah kesempurnaan hidup. Itulah sebabnya penghulu diangkat dan dibesarkan oleh kaumnya. Termasuk menjaga harta pusaka kaum, dan tidak berhak membawa hasil harta kaum ke rumah isterinya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, ayah tidak termasuk anggota keluarga. Dia dianggap dan diperlakukan

sebagai tamu atau pendatang yang disebut *sumando*. Posisinya ada dalam kerabat ibunya dimana dia memiliki peran dan tanggung jawab terhadap anggota kaumnya. Dengan demikian perempuan mempunyai posisi sebagai pewaris dan penjaga harta pusaka keluarga, sedangkan laki-laki pengelola dan pengembang harta tersebut.

Adat Minangkabau terbagi menjadi empat macam yakni: pertama: *adat nan sabana* adat (adat yang sebenar adat), kedua: *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), ketiga: *adat nan taradat* (adat yang teradat), keempat: *adat istiadat*.

Makna *adat nan sabana* adat (adat yang sebenar adat) adalah adat yang asli, yang tidak berubah yang tidak lapuk oleh hujan dan tidak leang oleh panas, aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan *adat nan sabana* adat terletak pada setiap jenis benda alam ini seperti: api membakar, air membasahi, laut berombak. Makna *adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan) adalah peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu Nagari saja dan tidak boleh dipaksakan berlaku juga untuk Nagari lain, yang termasuk dalam kategori *adat nan diadatkan* adalah tentang cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, ataupun upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing negeri. Makna dari *adat nan taradat* (adat yang teradat) adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang minang, yaitu alur dan patut, rasa periksa, dan musyawarah mufakat. *adat nan taradat* ini dengan sendirinya menyangkut peraturan tingkah laku dan pribadi perorangan, seperti tata cara berpakaian, makan dan minum dan sebagainya. Makna dari *adat istiadat* adalah aneka kelaziman dalam suatu Nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika masyarakat, kelaziman ini umumnya menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak Nagari yang sesuai dengan *alua jo patuik* (alur dengan patut) (Edison Dan Nasrun, 2010).

Sistem matrilineal memosisikan laki-laki (suami) sebagai orang asing di atas rumah istrinya, yang disebut juga dengan *sumando*. Meskipun suami istri tinggal kontrakan atau tidak satu rumah dengan keluarga tetap saja rumah itu terasa adalah rumah sang istri. Jika terjadi perceraian, suami harus meninggalkan rumah dan rumah tersebut tetap ditinggali oleh istri beserta anak-anaknya. Di sisi lain posisi laki-laki sebagai orang pendatang maka berlaku aturan moral “*dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dijapuik makonyo tabao*” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar.

Pada setiap perkawinan laki-laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat. Berangkat dari falsafah di atas, dalam tradisi perkawinan di Minangkabau pada proses peminangannya biasa diprakarasi oleh pihak perempuan. Meskipun pada masing-masing Nagari prakteknya berbeda, tradisi ini mencerminkan penghargaan pihak perempuan terhadap laki-laki. Buyung Utiah, pemangku adat Lubuk Pandan Pariaman gelar (Kapalo Mudo), dalam wawancara, diketahui tradisi memberikan uang jempunan dahulu hamper seluruh daerah minangkabau mempraktekkan hal tersebut. Tetapi pada saat ini, tidak semua warga daerah Minangkabau mempraktekkan tradisi tersebut. Hanya beberapa daerah saja yang tetap memberlakukan tradisi Bajapuik khususnya daerah Pantai Barat yaitu Pariaman (Buyung Utiah, 2023).

Sebelum pernikahan, di Padang Pariaman terdapat beberapa tradisi yang dilakukan terdiri dari maratak tanggo, mamendekkan hetongan, batimbang tando (maminang) dan menetapkan pith japuik. Lalu adat perkawinan yang terdiri dari bakampuang-kampuanngan, alek randam, malam bainai, badantam, bainduak bako, manjapuik marapulai, akad nikah, basandiang di rumah anak daro, dan manjalang mintuo. Setelah perkawinan dilanjutkan dengan adat mengantar limau, berfitrah, mengantar perbukooan, dan bulan lelang. uang japuik ditentukan saat sebelum perkawinan dan diberikan saat adat perkawinan, yaitu saat manjapuik marapulai. Dalam perkawinan terdapat dua pihak yang harus terlibat, yaitu pihak marapulai (calon pengantin laki-laki) yang terdiri atas mamak marapulai (paman dari pihak ibu), ayah marapulai dan ibu marapulai. Sedangkan dari pihak anak daro (calon mempelai wanita) terdiri atas mamak anak daro (paman dari pihak ibu), ayah anak daro dan saudara laki-laki anak daro. Biasanya diantara mereka ada perantara yang mengerti adat dan pepatah petitih bahasa Minang, yaitu kapalo mudo. Kapalo mudo marapulai dan kapalo mudo anak daro yang akan saling bercakap-cakap dalam pepatah petitih bahasa Minang, yang isinya menyampaikan maksud keluarga tersebut (Welhendri azwar, 2001).

Orang tua Pariaman jika memiliki anak gadis yang siap menikah akan berusaha mencarikan jodoh untuk anak mereka. Jika orang tua sudah merasa cocok dan pas dengan laki-laki tersebut selanjutnya orang tua akan langsung mengunjungi pihak keluarga laki-laki tersebut. Ini disebut sebagai maratak tango atau menginjak tangga. Acara ini adalah tradisi awal bagi seorang Wanita mengenal calonnya. Setelah dirasa cocok kedua belah pihak akan melanjutkan di tahap memendekkan hetongan yaitu pihak Wanita akan berkunjung Kembali ke pihak laki-laki yang disebut marapulai dan melakukan

musyawarah Kembali terkait memendekkan hetongan. Sebelum mamendekkan hetongan, orang tua anak daro akan menyampaikan maksud mereka kepada mamak tungganai (paman anak daro dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya mamak akan bertanya pada calon anak daro, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya baralek (pesta) beserta isinya termasuk uang japuik akan disiapkan oleh keluarga wanita. Jika keluarga pihak terlampau sederhana maka mereka akan mempertimbangkan untuk menjual harta pusaka untuk membiayai pernikahan. Kemudian dalam memendekkan hetongan kedua keluarga akan membahas terkait berapa besar japuik dan persyaratan lainnya. Acara dilanjutkan dengan batimbang tando (meminang). Kemudian setelah musyawarah tersebut pihak Wanita akan datang Kembali ke kediaman laki-laki dengan membawa japuik dan persyaratan yang diminta pihak laki-laki sebelumnya. Dalam hal ini kedua calon mendapatkan tanda bahwa mereka akan menikah. Bila acara ini sudah selesai, pembicaraan akan meningkat pada masalah uang japuik, mahar, dan hari pernikahan (baralek). Kemudian acara dilanjutkan dengan pepatah petitih yang diwakili oleh kapalo mudo anak daro (pengantin perempuan) dan kapalo mudo marapulai (pengantin laki-laki). Kapalo mudo adalah orang-orang yang mengerti tentang pepatah Minang. Jalannya acara perkawinan tergantung dari percakapan kapalo mudo ini (Buyung Utiah, 2023).

Setelah acara batimbang tando, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan uang jemputan dan uang hilang. Jika marapulai merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, sidi (syayyid), bagindo (beginda), dan sutan (sultan), maka nilai uang japuiknya akan tinggi. Sekarang nilai uang japuik ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan marapulai. Uang japuik ditujukan untuk orang yang memiliki darah biru atau yang memiliki kedudukan tinggi. Martabat ini ditandai dengan dengan gelar turunan seperti sidi, bagindo, dan sutan. Untuk saat ini ditandai hal tersebut bergeser pada laki-laki yang memiliki Gelar sarjana. Laki-laki yang dianggap memiliki nilai tinggi ialah mereka yang lulusan sarjana yang menghasilkan uang banyak seperti dokter maupun insinyur. Besaran japuik saat ini bukan lagi perihal emas melainkan rumah, sepeda motor, tanah dan sebagainya. Selepas uang japuik diberikan kepada lelaki akan dilanjutkan dengan acara alek randam (persiapan) dan malam bainai. Setelah semua persiapan selesai, maka pada hari yang telah ditentukan maka keluarga anak daro yang terdiri dari mamak, ayah, kakak laki-laki akan menjemput pengantin laki-laki (marapulai) di rumahnya membawa pakaian pengantin serta persyaratan termasuk uang japuik. Sampai di rumah marapulai, telah menunggu keluarga marapulai, maka mamak anak daro akan membuka percakapan

dan diakhiri dengan membawa marapulai, sedangkan uang japuik akan diserahkan kepada ibu marapulai. Marapulai pun dibawa ke tempat akad nikah. Setelah menikah, acara dilanjutkan dengan pesta perkawinan (baralek). Lalu dilanjutkan acara setelah perkawinan, setelah kedua pengantin bersanding di rumah anak daro, maka dengan berpakaian adat lengkap dan diiringi dengan kerabat, membawa makanan adat, mereka mengunjungi rumah mertua (mintuo) anak daro, acara ini disebut manjalang mintuo. Pada acara inilah uang japuik akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan kepada anak daro yang terkadang jumlahnya dlebihkan oleh ibu marapulai Baharudin, 2023).

Dari seluruh proses runtutan perkawinan adat di Pariaman, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah tentang adat manjapuik marapulai dengan menyiapkan uang japuik untuk marapulai. Ditinjau dari fungsi dan manfaatnya uang japuik dapat dikategorikan sebagai uang bentuk. Dalam tradisi tersebut terdapat uang hilang dan uang japuik. Perbedaan keduanya ialah uang japuik yang diberikan kepada laki-laki dari perempuan akan dikembalikan lagi kepada perempuan dan biasanya uang yang dikembalikan akan lebih besar dari japuik yang diberikan sebelumnya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang agiah jalang. Berdasarkan hal tersebut secara teori terdapat makna saling menghargai atas keduanya. Laki-laki dihargai melalui uang japuik yang diberikan, sedangkan pihak perempuan dihargai melalui uang agiah jalang. Sedangkan uang hilang diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang sampai kapanpun tetap menjadi milik laki-laki. Bagaimana keadaannya uang tersebut akan tetap menjadi milik laki-laki, baik itu sebelum maupun setelah menikah. Ini berbeda dengan uang japuik, jika pertunangan atau peminangan salah satu membatalkan maka pihak yang membatalkan tersebut harus membayar uang sejumlah dengan uang japuik yang diberikan sebelumnya. Ini dinamakan uang denda atau disebut lipek tando. Hukum uang hilang belum ada hukum ada yang menjadi aturan tetap sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkataran pihak keluarga yang dikhianati. Sebab, adanya hal tersebut banyak oknum yang memanfaatkan uang hilang dan mencari keuntungan material.. Karena uang hilang ini bukan merupakan adat perkawinan asli Pariaman, namun muncul kemudian dan menjadi tradisi turun temurun yang sulit dihilangkan.

Dari cerita masyarakat Pariaman dalam berbagai versi, menjelaskan bahwa munculnya uang hilang dalam tradisi bajapuik Pariaman terjadi kira-kira tahun 50 an.

Peristiwa lahirnya uang hilang ini dikutip dari cerita Chairuddin salah seorang masyarakat Pariaman (Chairuddin, 2023):

“Sekitar tahun 50an di daerah kampung perak ada keluarga kaya raya yang mempunyai anak perempuan yang cacat dan umurnya dalam ukuran saat itu sudah dipandang tua untuk belum berkeluarga. Untuk menghilangkan aib dan malu keluarga maka bapaknya berusaha mencari laki-laki yang mau menikah dengan anaknya. Untuk keperluan itu pihak perempuan bersedia membiyai semua keperluan upacara perkawinan dan mendanai semua kebutuhan keluarga mereka. Makanya dahulu istilah uang hilang disebut uang dapur, karena hanya digunakan untuk keperluan upacara perkawinan. Praktek ini diikuti oleh orang Pariaman sampai sekarang secara turun temurun, disamping uang japuik”.

Berbagai masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari pergeseran nilai tradisi bajapuik ternyata mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dalam surat kabar harian Singgalang pernah diberitakan bahwa di masa pemerintahan Bupati Anas Malik. Semenjak masa jabatannya tahun 1980 beliau berulang kali menghimbau masyarakat Pariaman untuk menghapus tradisi uang japuik apalagi uang hilang, atau minimal pelaksanaannya disederhanakan. Bahkan dia bertekad untuk membuat PERDA mengenai uang hilang. Gagasan bupati ini disambut baik oleh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Padang Pariaman, MUI dan KNPI yang terealisasi bersama-sama untuk menyetujui penghapusan uang hilang di Pariaman tanggal 25 Januari 1990. Berbagai reaksi pro dan kontra muncul menanggapi gagasan tersebut. Namun kondisi tersebut hanya terjadi beberapa waktu saja. Dan bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat Pariaman yang masih memakai adat uang japuik, namun tradisi uang hilang sudah banyak yang meninggalkannya (Buyung Utiah, 2023).

Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, *الحا, يصلح, صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan

untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan (Muhammad Abu Zahrah, 2005).

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili masalahah mursalah adalah dalil hukum yang independent sebagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah, berkaitan hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak beroperasi dalam bidang ibadah. Wahbah Zuhaili mengutip dari pendapat al-Ghazali bahwa masalahah ialah menarik kemanfaatan dan menghindarkan mudharat yang mencakup lima hal-hal pokok yakni hifzd al din, hifzd al nafs, hifzd al 'aql, hifzd al nash, dan hifzd al mal. Maka setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima kaedah di atas disebut dengan masalahah. Namun setiap sesuatu yang meniadakan kelima prinsip tersebut maka itu sebuah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan masalahah. Masalahah harus disandarkan pada syara' bukan pada hawa nafsu dan rasio (Wahbah al-Zuhaili, 2008).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalahah mursalah adalah sifat-sifat yang mempunyai keselarasan penetapan-penetapan syara'dan tujuan-tujuan syara' namun tidak ada dalil yang spesifik mengukuhkan atau menolaknya yang mana menghasilkan sebuah hukum dari perwujudan kemaslahatan dan menolak atau menghindari mafsadah pada manusia.

Wahbah Zuhaili adalah ulama yang berasal dari Syiria beliau memberikan perhatian khusus terhadap metode masalahah mursalah sebagai salah satu metode istinbatul ahkam, walaupun banyak ulama yang kurang setuju terhadap metode masalahah mursalah ini namun Wahbah Zuhaili menjadi salah seorang pembela terhadap serangan-serangan para ulama yang tidak setuju terhadap metode ini, contohnya pembelaan beliau terhadap pernyataan dari Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa yang penggunaan masalahah mursalah bisa mengurangi kesakralan hukum-hukum syara'. Karena dalam penggunaan sering ditumpang kepentingan-kepentingan pribadi, terbawa hawa nafsu dan kesenangan-kesenangan semata. Bahkan menurutnya penggunaan masalahah mursalah termasuk bagian dari pemuasan diri dengan bersenang-senang dan mengikuti keinginan adalah sesuatu yang batal. Namun pendapat ini disanggah oleh Wahbah Zuhaili bahwa tidaklah benar penggunaan masalahah mursalah dikaitkan sebagai penurutan hawa nafsu, dikarenakan dalam penerapan metode ini harus memenuhi syarat-syarat yang diantaranya yaitu adanya kesesuaian masalahah dengan maqasid syariah (Ariyadi SHI. MH, 2017).

Selanjutnya terkait ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. Masalah Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Masalah Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya masalah daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. Masalah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya (Wahyu Abdul Jafar, 2016).

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa penerapan dalam metode ini haruslah memenuhi beberapa syarat (Wahbah al-Zuhaili, 2008), ialah:

1. Harus ada kesesuaian antara masalah dengan maqasid syar'i, jika tidak terdapat masalah maka tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak asal masalah saja sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum Islam.
2. Masalah berada dalam dua posisi, yaitu posisi penolakan syara' terhadap sebagian masalah dan pengukuhan syara' terhadap sebagian masalah yang lain. Apabila masalah mursalah adalah suatu keharusan karena ada kesamaan dengan masalah yang mu'tabar (diakui oleh syara') dalam segi kemaslahatan maka sudah semestinya masalah masalah diabaikan karena adanya kesamaan dengan masalah al mulgha dilihat dari segi tidak adanya pengukuhan dari syara'. Alasan ihtimal dua hal inilah (kemungkinan masalah mursalah sebagai masalah mu'tabar disatu sisi dan masalah mulgha disisi lain) penyebab masalah mursalah tidak bisa dijadikan hujjah.
3. Penerapan masalah mursalah haruslah mengutamakan prinsip kesatuan dan universalitas syariat, sehingga masalah mursalah akan menjadi relevan dengan setiap tempa dan perkembangan zaman.

Syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah (Wahbah al-Zuhaili, 2008), adalah apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekira dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudharat, dan tidak pula bertentangan dengan hukum dan prinsip yang telah ditetapkan

berdasarkan nash atau ijma', masalah tersebut harus bersifat umum sehingga dapat memberikan atau mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead

George Hearbert Mead lahir di South Hadley, Massachusetts pada 27 Februari 1863 wafat tahun, 1931 berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dikenal dengan tokoh aliran sosiologi Chicago atau pragmatis. Ayah Mead adalah seorang pendeta di Gereja yang bernama Hiram Mead, yang kemudian pada tahun 1870 pindah ke Oberlin untuk menjadi professor di Seminari Teologi Oberlin. Ibunya Elizabeth Storrs Bilings Mead bekerja sebagai akademisi, ia mengajar di Oberlin College sebagai presiden Mounth Holyoke Collage di South Hadley, Massachusetts. Tahun 1883 Mead menempuh Pendidikan di Oberlin College selama empat tahun, selanjutnya Mead bertugas sebagai guru sekolah dan bekerja sebagai surveyor di perusahaan kereta api pusat Wisconsin selama beberapa tahun. Setelah itu ia melanjutkan kuliahnya di Harvard University, tahun 1887 belajar psikologi dan filsafat, ia keluar pada tahun 1888 namun tanpa gelar sarjana. Selanjutnya Mead bergabung dengan temannya Hendry Castle dan Kastil Helen Kingsbury di Leipzig Jerman di mana ia menndaftar di Ph. d program filsafat dan psikologi fisiologis di Leipzig University. Selanjutnya pada tahun 1889 ia pindah ke Universitas Berlin di mana ia mulai belajar teori ekonomi. Kemudian ia ditawarkan sebagai pengajar dalam bidang ilmu filsafat dan psikologi di universitas Michigan selama dua tahun dan menghentikan Pendidikan doktornya. Dan ia menikah dengan Helen Castle di Berlin (Arbangi Umiarso, 2022).

Teori interaksionisme simbolik berkaitan dengan pemikiran Max Weber dalam teori behaviorisme sosial. Teori ini pertama kali dikenalkan dalam buku "mind, self and society" yang ditulis oleh Hertbert Blumer dan kawan-kawan, walaupun demikian teori ini berawal dari pemikiran George Hearbert Mead, ia menginspirasi teori ini melalui seminar, kuliah dan ceramahnya dan perlu diketahui Mead tidak pernah menulis sendiri secara sistematis tentang teorinya. Simbol merupakan konsep yang membedakan antara manusia dan hewan, sehingga ide atau akar dari interaksionisme simbolik adalah simbol, selain itu komunikasi manusia dilakukan melalui simbol dan maknanya. Interaksionisme simbolik didasarkan pada proses atau kemampuan berfikir manusia, diman kemampuan berfikir tersebut diperoleh melalui interaksi sosial, orang mempelajari berbagai simbol dan makna dalam hubungan antar manusia, dan mengambil tindak berdasarkan interpretasi

dan cara berfikir melalui simbol dan makna tergantung pada situasinya (Silvia Stevani, 2023).

Mead mendefinisikan diri terbentuk melalui proses langsung dalam interaksi sosial, menurutnya proses sosial bertanggung jawab atas munculnya diri. Dalam teori interaksionisme simbolik, dinamika sosial kemasyarakatan berdasar pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi sesama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial. Mead mengklaim bahwa tanpa ada sistem simbol tidak mungkin berbentuk pengalaman dan budaya manusia (Dr. Drs. Teguh Priyo Sadono, M. Si, 2023).

Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Individu merespon suatu simbol, mereka menanggapi objek jasmaniah (benda) dan obyek sosial (perilaku) menurut bagian-bagian lingkungan mereka.
2. Makna yaitu produk interaksi sosial, oleh karena itu makna tidak hanya memandang pada obyek, tetapi juga dapat terjadi dalam interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
3. Makna yang dimaksudkan seseorang itu bisa berubah dari zaman ke zaman, paralel dengan perubahan kondisi yang terjadi pada Masyarakat (George Ritzer dan Douglas J Goodman, 2014).

George Herbert Mead mengambil tiga konsep kritis yang saling memberi pengaruh satu sama lain untuk membentuk sebuah teori interaksionisme simbolik. Konsep itu adalah: Mind, Self and Society. Tiga konsep itu merupakan kata kunci yang diberikan Mead dalam teorinya. Interaksionisme simbolik secara khusus menerangkan tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektifitas.

1. Mind (Pikiran) Pikiran yang dimaksud Mead ialah cara kerja percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran timbul dan berkembang dari cara kerja sosial yang termasuk komponen integral dari proses sosial. Mead memandang pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan cara kerja pikiran yang mengarah pada penyelesaian persoalan. Mind bukanlah suatu objek, melainkan suatu proses sosial. Pikiran atau yang sering dianggap sebagai akal, sama dengan penggunaan simbol, Mind membedakan antara manusia dan hewan, mind adalah aplikasi atau sinonim

dari tanda dan tanda itu sendiri memiliki dua jenis: gerak tubuh dan Bahasa. Mind memiliki fleksibilitas berfikir. Maksudnya adalah jika lawan bicara tidak dapat mengerti simbol pihal lain akan mencoba menebak apa yang memang sedang dibicarakan dalam percakapan, sehingga selama dialog masih berlangsung, responsnya mungkin agak terhambat. Konsep pikiran sangat penting bagi Mead, karena ketika kita mampu memfokuskan pikiran kita kepada orang lain, setiap Tindakan yang kita lakukan memiliki makna. Hal ini memudahkan untuk memproses pikiran dengan benar.

2. Self (Diri) berdasarkan pandangan Mead, pribadi dua sisi yaitu diri (self) dan sisi sosial (person). Karakter pribadi bisa dipengaruhi oleh regulasi, nilai-nilai dan norma adat setempat di mana seseorang itu berada dan dipelajari lewat interaksi sosial yang terjadi dalam tradisi masyarakat tersebut. Saat masyarakat menanggapi hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, saat itu dia sedang mengaplikasikan sesuatu yang disebut sikap. Self sendiri dibagi menjadi tiga:
 - a. Play stage (tahap bermain), tahap ini merupakan tahap awal dimana anak mulai melakukan imitasi peran orang-orang yang ada disekitarnya.
 - b. Game stage (tahap pertandingan), dalam tahap ini anak belajar melihat orang banyak dan sesuatu yang impersonal yaitu aturan dan norma yang berlaku disana. Di sini anak dituntut untuk memahami peran dirinya sendiri dan peran orang lain.
 - c. Generalized other, dalam tahap ini anak dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
3. Society (Masyarakat) pada tingkat paling lazim, Mead memakai istilah masyarakat (society) yang berarti proses sosial yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam menyusun pikiran dan diri. Mead melihat masyarakat dalam miniature dan melihat institusi organisasi hanya sebagai reaksi normal terhadap perilaku manusia. Mead hanya mengatakan bahwa masyarakat ada sebelum individu ada, dan bahwa proses mental atau pemikiran terbentuk dari masyarakat, jadi bagi Mead, pola interaksi dan pranata sosial ini hanyalah reaksi yang biasa terjadi di masyarakat.

Dalam konsepnya Mead menyampaikan pendapatnya bahwa pembelajaran makna dan simbol, makna menurut Mead, ada dalam interaksi sosial atau lahir darinya, bukan dari mental. Tanda-tanda memiliki maknanya sendiri. Simbol merupakan objek sosial yang

digunakan untuk merepresentasikan objek sosial tersebut, yaitu kata-kata dan benda fisik. Objek sosial tersebut digunakan untuk komunikasi, kata-kata juga termasuk simbol, karena bersifat menggantikan suatu yang lain. Pada dasarnya teori interaksionisme simbolik adalah teori bahwa manusia bertindak berdasarkan makna, dan bahwa makna berasal dari interaksinya dengan orang lain, dan bahwa makna tersebut berasal dari interaksi itu. Hal ini berkembang dan menjadi lengkap seperti yang dilakukan. Penggunaan teori ini dapat melacak interaksi simbol yang terjadi dalam tradisi bajapuik perkawinan pada masyarakat Pariaman dengan melihat interaksi yang memiliki simbol atau makna yang terkuak di dalamnya (George Herbert Mead, 2023).

Praktek Tradisi Adat Bajapuik Perkawinan Minangkabau Masyarakat Pariaman

1. Argumentasi Pihak Laki-Laki

Praktek tradisi bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lubuk Pandan tidak jauh berbeda dengan praktek bajapuik yang dilakukan di Nagari-nagari lainnya yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Ada perbedaan jumlah uang jempunan yang diterima oleh setiap orang sesuai dengan profesi dan kesanggupan pihak wanita yang akan memberikan uang jempunan tersebut. Dalam beberapa wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat yang melakukan praktek tradisi ini yakni, menurut bapak Alan salah satu masyarakat:

“Pada saat saya hendak menikah dengan istri, keluarga istri langsung bertanya berapa jumlah uang jempunan yang harus mereka berikan kepada keluarga saya pada saat memasuki acara penentuan jumlah uang jempunan, tentunya jumlah uangnya nanti sesuai dengan kesepakatan bersama yang dirundingkan oleh sesepuh-sesepuh kedua keluarga kami, setelah perundingan selesai maka disepakati jumlah uang jempunan yang keluarga saya terima pada saat itu sejumlah 20 juta dikarenakan saya tamatan s1 dan belum PNS” (Alan, 2023)

Berdasarkan wawancara di atas tampak bahwa warga masyarakat Pariaman sudah terbiasa dengan adanya tradisi bajapuik ini, tanpa adanya perlawanan yang mengharuskan laki-laki untuk membayar biaya pernikahan walaupun sangat berbeda dengan tempat tempat lain yang mana laki-laki yang memberikan sejumlah uang jika ingin menikah. Tradisi bajapuik tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Pariaman yang berada di Pariaman itu sendiri, akan tetapi tetap dilestarikan oleh masyarakat Lubuk Pandan Pariaman yang berada diperantauan, seperti pada wawancara bapak Feryyandi selaku masyarakat Pariaman perantau.

“Kami sebagai masyarakat Pariaman sudah seharusnya memegang teguh tradisi adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu walaupun berada diperantauan sekalipun, tradisi ini menandakan jati diri kami sebagai masyarakat Pariaman terutama sebagai masyarakat Minangkabau yang sudah terkenal kaya dan kental akan adat istiadatnya. Sudah jelas bahwa dimanamana laki-laki Minang Pariaman harus dibeli oleh wanita yang ingin menikahinya, itu sudah tradisi yang sekiranya tidak dapat dinego. Pada saat saya menikah dengan sang istri, saya memberi tahu bahwa kami laki-laki Pariaman harus dibeli, kalau tidak hal itu dapat mencoreng marwah orang Pariaman yang bersuku berlembaga. Kemudian istri saya menyanggupi untuk membayar dengan harga 10 juta tentunya sudah sesuai dengan pekerjaan saya waktu itu sebagai supir” (Feryandi, 2022)

Tampak bahwa wanita luar dari masyarakat Pariaman juga tidak begitu keberatan dengan adanya tradisi bajapuik ini, dikarenakan pada akhirnya nanti uang yang telah diberikan kepada keluarga laki-laki juga akan dikembalikan dalam bentuk perhiasan emas yang jumlahnya kadang melebihi dari jumlah uang jemputan yang telah diberikan. Pemberian emas, bahan kain, dan bahan makanan yang disebut uang agiah jalang oleh pihak laki-laki pada saat manjalang mintuo akan diberikan sebagai bentuk balasan atas penghargaan uang jemputan tadi.

2. Argumentasi Pihak Perempuan

Pihak wanita merupakan pihak yang berperan penting dalam tradisi bajapuik, dikarenakan pihak wanitalah yang memberikan uang jemputan kepada pihak laki-laki. Jika pihak wanita tidak menyanggupi untuk mengikuti tradisi ini maka tradisi bajapuik tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya. Disini penulis melakukan beberapa wawancara terhadap orang yang melakukan tradisi bajapuik. Wawancara terhadap ibu Della selaku masyarakat, Padang Pariaman.

“Tradisi bajapuik sudah bukan hal yang aneh untuk dilakukan di Pariaman, karena tradisi ini sudah dilaksanakan dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Tradisi bajapuik tidak menjadi sesuatu hal yang harus dipermasalahkan sebab, ini adalah bentuk dan cara kita sebagai perempuan untuk menghargai laki-laki yang akan menjadi pendatang dirumah besar kita. Bahwa sudah kita ketahui Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mengharuskan laki-laki tinggal dirumah perempuan. Jadi tidak ada rasa keberatan untuk memberikan uang jemputan toh pada akhirnya uang jemputan akan dikembalikan lagi dalam tradisi agiah jalang” (Tridella Anggraini, 2023)

Selain mewawancarai masyarakat yang berada di dalam ranah Pariaman, maka peneliti juga mewawancarai orang yang berasal dari luar Pariaman, wawancara terhadap ibu Ina Fesika yang menikah dengan laki-laki Lubuk Pandan Pariaman

“Saat saya hendak menikah dengan suami yang berasal dari Pariaman, saya sudah diberitahu terlebih dahulu oleh suami bahwa laki-laki Pariaman harus dibeli dengan sejumlah uang yang jumlahnya tergantung profesi dan kesepakatan kedua belah pihak, setelah itu saya bingung kenapa harus dibeli, kemudian suami saya menjelaskan alasannya beserta upacara-upacara adat yang harus ditempuh baik pra nikah maupun setelah menikah. Maka setelah saya mendengar itu saya merasa bahwa disini pihak perempuan tidak dirugikan sedikitpun, bahkan setelah menjadi suami istri nanti tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman sangat bagus untuk kelangsungan hidup kami berdua yang mana pada saat manjalang mintuo saya diberi perhiasan emas, baju, dan bahan makanan dapur untuk kami melanjutkan hidup seusai menikah” (Ina Fesika, 2022)

Dari semua wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi bajapuik masih dilakukan oleh masyarakat Pariaman, baik yang berada di Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman maupun yang merantau keluar daerah. Bajapuik tidak semata-mata tradisi yang dapat merugikan pihak perempuan akan tetapi bajapuik merupakan bentuk saling menghargai antara keluarga kerabat perempuan dengan keluarga kerabat laki-laki-laki. Sebab bukan hanya pernikahan antara dua orang sepasang suami istri, tetapi juga pernikahnya antara dua keluarga.

3. Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Terhadap Tradisi Bajapuik

Menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah hanya berlaku dalam bidang muamalah saja. Untuk melihat apakah perkara ini termasuk dalam bidang ibadah atau muamalah atau sosial, maka dapat dilihat dari sejumlah indikator, bahwa maksud dan tujuan dari ibadah tidak dapat kita ketahui secara detail dan terperinci, sulit untuk menjelaskan mengapa shalat subuh dua rakaat sementara sementara shalat isya' empat rakaat. Logika terbatas kita belum mampu menangkap hal semacam ini, yang dapat ditangkap dari maksud dan tujuan ibadah adalah yang umum contohnya seperti, shalat bertujuan antara lain menciptakan ketenangan batin dan membangun hubungan antara hamba dengan khalik. Berbeda dengan muamalah (sosial), pada bidang muamalah hikmah dari tuntunan syariah, secara relatif dapat diketahui sampai pada bagian-bagian yang kecil sekalipun, tradisi bajapuik bila dilihat dari indikator yang telah dijabarkan sebelumnya maka lebih dekat dalam bidang muamalah dari pada bidang ibadah hal ini berdasarkan bahwa tradisi bajapuik bisa diketahui secara jelas maksud dan tujuannya.

Ada tiga syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili untuk beramal dengan masalah mursalah seperti yang telah disebutkan di atas, selanjutnya akan dianalisis satu persatu dari ketiga syarat yang telah disebutkan.

Sehubung dengan syarat yang pertama disebutkan oleh Wahbah Zuhaili bahwa apabila perbuatan atau amal tersebut harus berupa perbuatan yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan dapat menolak kemudharatan. Fakta bahwa posisi perempuan dalam adat Minangkabau lebih tinggi dari pada laki-laki, yakni perempuan mewarisi seluruh harta pusaka sehingga memposisikan perempuan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam Rumah Gadang. Jelas bahwa masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana kedudukan anak perempuan dianggap lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem ini umumnya berlaku yang namanya sistem kawin masuk yang artinya bahwa setelah dilangsungkan perkawinan seorang suami akan mengikuti dan tinggal ditengah keluarga istri. Seorang suami akan dianggap sebagai sumando atau pendatang dalam keluarga istri. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya yang mengharuskan pihak laki-laki yang memberikan uang untuk acara pernikahan beserta hantaran kepada perempuan, hal ini dikarenakan hak waris laki-laki lebih banyak dari perempuan sehingga laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi. Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kemudharatan (kerusakan) terhadap masyarakatnya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal maka dalam hal ini adat Minangkabau membuat peraturan yang mengharuskan pihak perempuan untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak calon mempelai laki-laki yang disebut dengan tradisi bajapuik. Kebijakan ini dibuat oleh para leluhur alam Minangkabau guna menjaga kemaslahatan masyarakatnya dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianutnya. Sehingga walaupun laki-laki Minang tidak mewarisi harta pusaka akan tetapi lelaki Minang berhak menerima sejumlah uang dari perempuan saat hendak menikah.

Selanjutnya syarat yang kedua menurut Wahbah Zuhaili ialah tidak pula ketika beramal dengan masalah tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. Secara umum penduduk Nagari Lubuk Pandan 100% adalah penganut agama Islam, dapat penulis jelaskan bahwa dalam masalah agama adalah merupakan suatu yang tidak meragukan lagi, Dengan

memperhatikan keterangan dan pendapat di atas menurut pemantauan penulis bahwa dalam melaksanakan ajaran Islam Masyarakat Minangkabau cukup simpatik dan tinggi. Masyarakat Nagari Lubuk Pandan cukup fanatik terhadap kehidupan keagamaan dan adat istiadatnya dengan di dukung oleh pengetahuan agama Islam sehingga berusaha dalam hukum adatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pepatah adat Minangkabau dikatakan “syara’batilanjang, adat basisampiang” yang artinya syara’ atau Islam bicara tentang aturan-aturan secara tuntas dan jelas, sedangkan adat dalam penerapannya disertai oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan. antara ajaran itulah kemudian timbul prinsip adat Minangkabau adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang sudah disepakati menjadi pedoman hidup manusia Minangkabau di mana pun dia berada. Se jauh ini, dari data yang telah dipaparkan tradisi bajapuik sama sekali tidak bertentangan dengan nash atau pun ijma’. Bahkan tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, yakni pernah terjadi pada pernikahan Khadijah dan Rasulullah. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang supranatural, sementara adat adalah nilai dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya, sehingga antara Islam dan adat Minangkabau bisa sejalan dan seirama.

Syarat ketiga untuk beramal dengan masalah mursalah menurut Wahbah Zuhaili ialah bahwa harus mencakup masalah yang bersifat umum yang dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang. Menikah bukan saja mengenai ikatan lahir batin antara suami dan istri, akan tetapi menurut hukum adat Minangkabau menikah ialah terjadinya ikatan hubungan yang erat antara dua keluarga besar yakni keluarga suami dan keluarga istri, tidak hanya meliputi kedua orang tua saja akan tetapi beserta sumando-sumando dari kedua belah pihak. Maka calon mempelai laki-laki dijemput dengan adat dan diantar pula oleh kerabat laki-laki dengan dengan adat. Makna saling menghargai antara dua keluarga besar tersebut disimbolkan dengan pemberian uang dari pihak perempuan yang disebut bajapuik dan pemberian berupa emas, bahan-bahan dapur beserta kain-kain dan lain sebagainya dari pihak laki-laki pada saat manjalang mintuo sebagai tanda balasan dan saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dengan adanya tradisi bajapuik maka kedua keluarga besar tersebut akan semakin akrab dan dekat dikarenakan adanya makna saling menghargai.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi bajapuik perkawinan Minangkabau studi kasus Nagari Lubuk Pandan, Padang Pariaman sudah relevan dengan analisis masalah mursalah Wahbah Zuhaili.

4. Analisis Teori Interaksionisme Simbolik George Hearbert Mead Terhadap Tradisi Bajapuik

Dengan penggunaan teori interaksionisme simbolik disini yakni mengungkap makna sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dilakukan tradisi bajapuik, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial. di dalam peraturan Minangkabau berlaku aturan “harta benda tidak bergerak seperti ladang, rumah dan sawah maka akan dimiliki bersama-sama oleh pihak perempuan dalam satu suku dan kelak akan turun temurun dan dimiliki oleh garis keturunan ibu, laki-laki hanya mengawasi dan mendayagunakan harta benda, semua warga suku boleh mengambil manfaat dari harta benda tersebut”. Minangkabau menyakini adanya kesatuan genealogis yang mana semua Nagari-Nagari dalam wilayah Minangkabau dan juga kesatuan genealogis penduduknya. Orang-orang yang satu keturunan menarik garis keturunan ibu berkelompok membentuk sebuah klan atau suku yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang disebut penghulu.”

Dari pemaparan di atas Masyarakat Minangkabau yang dulunya memiliki pemikiran bahwa menjadi anak Perempuan lebih baik dari pada anak laki-laki, maka dibuatlah tradisi bajapuik bermaksud untuk menyetarakan anak Perempuan sebagai pewaris dengan anak laki-laki yang tidak mendapatkan harta pusaka. Hal yang menyebabkan tradisi bajapuik masih berlaku sampai saat ini dikarenakan masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Bahwa seorang suami merupakan pendatang atau tamu dalam keluarga istri, maka sudah seharusnya seorang suami tersebut dijemput secara adat, uang jempunan yang diberikan kepada pihak suami dimaksud sebagai tanda terimakasih kepada kedua orang tua suami yang telah melahirkan dan membesarkannya hingga menjadi sukses. Kemudian bermaksud untuk membawa suami tadi masuk kerumah keluarga istri dan menjadi tamu dalam keluarga besar tersebut yang disebut dengan sumando. Masyarakat biasa mengibaratkan bahwa jika seorang anak laki-laki telah menikah maka anak tersebut sudah menjadi anak orang lain. Posisi laki-laki (suami) sebagai orang asing di atas rumah istrinya, yang disebut juga dengan sumando. Sekalipun mereka tinggal di rumah kontrakan, namun secara moral rumah tetap saja dirasakan sebagai milik istri.

Seandainya terjadi perceraian maka suami lah yang harus keluar dari rumah. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya. Di sisi lain posisi laki-laki sebagai orang pendatang maka berlaku aturan moral “dihimbau makonyo mayauik, dipanggia makonyo datang, dijapuik makonyo tabao” artinya, datang karena dijemput pergi karena diantar. Pada setiap perkawinan laki-laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat pula.

Pada dasarnya uang jempunan yang diberikan oleh pihak perempuan nanti juga akan kembali setelah tradisi manjalang mintuo, yang mana mertua akan memberikan balasan berupa perhiasan emas, pakaian dan alat-alat dapur kepada menantunya yang mana jumlahnya minimal separuh dari jumlah uang jempunan yang diberikan, bahkan kadang melebihi jumlah uang jempunan yang telah diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Hal ini dikarenakan pada saat tradisi manjalang mintuo. Secara teori tradisi bajapuik mengandung makna saling menghargai, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang jempunan maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dalam bentuk uang atau emas yang dilebihkan jumlahnya dari uang jempunan yang dinamakan dengan agiah jalang. Maka nilai saling menghargai inilah yang menjadi prinsip dasar dari tradisi bajapuik.

Setiap sebab pasti ada akibat, maka setiap simbol-simbol yang di buat oleh Masyarakat pasti ada akibat yang ditimbulkan simbol yang dibuat tersebut. Dari analisis peneliti terkait simbol tradisi bajapuik yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau mengakibatkan yakni dalam salah satu wawancara yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat, bahwa pria yang berasal dari Pariaman rata-rata menerima uang jempunan dari pihak wanita tanpa adanya paksaan dari pihak laki-laki. walaupun jumlah uang jempunan yang diterima oleh setiap orang berbeda-beda. Semakin tinggi jumlah uang jempunan yang diterima oleh pihak laki-laki maka akan semakin hebat pula keluarga pihak laki-laki dimata masyarakat sosial. Hal ini yang memicu fakta bahwa adanya persaingan dikalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jempunan yang semakin tinggi.

Selain dari pada itu timbul juga istilah di kalangan Masyarakat yang mengatakan tradisi bajapuik merupakan tradisi “membeli laki-laki” atau biasa juga disebut dengan istilah “pemberian mahar kepada laki-laki”. Akibat lain yang ditimbulkan dari simbol

tradisi bajapuik yang dibuat oleh Masyarakat Minangkabau ialah jika ada yang melanggar adat istiadat tersebut akan ada sanksi bagi para pelanggarnya, baik berupa sanksi materi, maupun berupa sanksi sosial. Sanksi yang sudah pasti akan diterima oleh masyarakat Pariaman yang tidak melaksanakan tradisi bajapuik ialah sanksi sosial, dimana keluarga yang tidak menerapkan tradisi bajapuik akan mendapat ejekan bahkan hinaan dari masyarakat sekitar dan dijauhi dalam lingkungannya. Jika tradisi ini ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dijalankan dalam praktek pernikahan masyarakat Minangkabau Pariaman, sehingga dapat dikatakan sudah tidak lagi menghargai dan mematuhi aturan leluhur dan ninik mamak, bahkan dapat dianggap telah mencoreng nama baik ninik mamak Minangkabau.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian yang dikonsentrasikan pada praktek pelaksanaan tradisi bajapuik perkawinan adat Minangkabau, sejauh mana adat berlaku dan mengikat. Kemudian dilihat dari perspektif masalah mursalah Wahbah Zuhaili dan selanjutnya dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi bajapuik masih bertahan sampai sekarang. Laki laki Pariaman berhak mendapatkan uang jempunan terlepas dari status sosial dan status kebangsawanan yang disandangnya, seperti tukang kayu, tukang angkutan umum dan sebagainya. Namun dengan uang jempunan yang setara dengan profesinya. Profesi sebagai PNS, Dokter, Polisi, Tentara, dan lainnya, kemudian berbeda lagi jumlah uang jempunan yang diterima, namun kembali lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak
2. Adat Minangkabau berlaku dan mengikat bagi warga masyarakatnya tradisi bajapuik tidak menjadi suatu kewajiban bagi semua Masyarakat. Namun bagi yang tidak melaksanakan tradisi bajapuik ada sanksi sosial, keluarga akan mendapat ejekan bahkan hinaan dari masyarakat sekitar dan dijauhi dalam lingkungannya. Jika tradisi ini ditinggalkan dan tidak lagi dijalankan maka sudah tidak lagi menghargai dan mematuhi aturan leluhur dan ninik mamak.
3. Tradisi bajapuik sudah relevan dengan masalah mursalah Wahbah Zuhaili yang memiliki tiga syarat Pertama; perbuatan atau amal tersebut harus berupa perbuatan yang nyata bukan sekedar dugaan, tradisi bajapuik dibuat oleh para leluhur

Minangkabau guna menjaga kemaslahatan masyarakatnya dari sistem kekerabatan matrilineal. Sehingga walaupun lelaki Minang tidak mewarisi harta pusaka akan tetapi lelaki Minang berhak menerima sejumlah uang dari perempuan saat hendak menikah. Kedua; tidak bertentangan dengan nash atau pun ijma' tradisi ini sudah ada dari zaman dahulu, yakni pernah terjadi pada pernikahan Khadijah dan Rasulullah. Ketiga; harus mencakup masalah yang bersifat umum, adanya makna saling menghargai antara keluarga besar calon istri dan calon suami.

4. Teori interaksionisme simbolik selain dari makna dan tujuan timbul juga akibat dari simbol tersebut yakni: Memicu fakta bahwa adanya persaingan dikalangan keluarga laki-laki untuk mendapatkan jumlah uang jempunan yang semakin tinggi. timbul juga istilah tradisi “membeli laki-laki” atau biasa juga disebut dengan istilah “pemberian mahar kepada laki-laki”.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul, Wahyu Jafar, (2016) Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum
- Abu, Muhammad Zahrah, (2005), Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Anwar, Choirul, (1997), Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Wahbah az Zuhaili”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Juni 2017
- Azwar, Welhendri, (2001), Matriolokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik, Yogyakarta: galang press
- Deliana, (2005) Perubahan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Orang Minangkabau Minang Pariaman di Kota Binjai, Thesis, Medan: Universitas Negeri Medan
- Edison Dan Nasrun, (2010), Tambo Minagkabau Budaya Dan Hukum Adat di Minagkabau, Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Faizzati, Savvi Dian, (2015) Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan Urf, Tesis, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Herbert George Mead, (2023), Mind, Self and Society: From the Stand Poin of a Social Behaviorist, terj. Wiliam Saputra, Mind, Self and Society (Pikiran Diri Dan Masyarakat), Yogyakarta: Relasi Inti Media
- Priyo Sadono, Teguh, (2023) Interaksionisme Simbolik Dramaturgi Dan Narasi Tinjauan Perspektif Teoritis, Depok: PT Raja Grafindo Persada

Ritzer, George dan Douglas J Goodman, (2014), Teori Sosiologi Modern, Jakarta: CV Rajawali

Sabiq, Sayyid, (1980), Fiqh Sunnah Juz VI, Bandung: Al ma'arif

Syarifuddin, Amir, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media

Syaukan, Ridwan, (2003), Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nigari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, Thesis Undip, Semarang: univesitas diponegoro

Stevani, Silvia, (2023), Pemikiran Sosiologi George Herbert Mead Dan Teori Interaksionisme Simboliknya, <https://kompasiana.com>,

Sunggono, Bambang, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada

Tim Penyusun, (2020), Pedoman Pendidikan UIN Malang, Malang: UIN Perss

Umiarso, Arbangi, (2002), Interaksionisme Simbolik Transdental Menuju Ke Basis Teori Integralistik, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi

Wahbah al-Zuhaili, (2008), Ushul Fiqh al-Islamy, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr

Yamani, Muhammad Abduh, (2007), Khadijah Binti Khuwailid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw, diterjemahkan oleh Kuwais, Khadijah Drama Cinta Abadi sang Nabi, Bandung: Pustaka Iman

Wawancara

Alan, Wawancara, Masyarakat Pariaman pada 22 Februari 2023

Baharudin, wawancara, alim ulama cadik pandai Pariaman pada 03 Februari 2023

Buyung Utiah Wawancara, pemangku adat gelar kapalo mudo Pariaman pada 01 Februari 2023

Chairuddin, wawancara, masyarakat Pariaman pada 02 Februari 2023

Daniel Mananta, (Youtuber Daniel Tetangga Kamu September 2022

Feryyandi, wawancara, (via whatsapp 19 September 2022)

Ina Fesika, Wawancara, (via whatsapp 19 September 2022)

Tridella Anggraini, Wawancara, Masyarakat Pariaman pada 22 Februari 2023



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).